



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN


PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG  
KEWENANGAN DESA  
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak, dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan meningkatkan komitmen percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas berdasarkan pilar strategi nasional percepatan penurunan *Stunting*, perlu dilakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *Stunting* di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019



- tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
  8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

1. The first part of the document is a list of names.

2. The second part is a list of dates.

3. The third part is a list of locations.

4. The fourth part is a list of events.

5. The fifth part is a list of people.

6. The sixth part is a list of organizations.

7. The seventh part is a list of institutions.

8. The eighth part is a list of departments.

9. The ninth part is a list of committees.

10. The tenth part is a list of boards.

11. The eleventh part is a list of councils.

12. The twelfth part is a list of commissions.

13. The thirteenth part is a list of agencies.

14. The fourteenth part is a list of bureaus.

15. The fifteenth part is a list of offices.

16. The sixteenth part is a list of divisions.

17. The seventeenth part is a list of sections.

18. The eighteenth part is a list of units.

19. The nineteenth part is a list of groups.

20. The twentieth part is a list of teams.

21. The twenty-first part is a list of projects.

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024;
14. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Enrekang
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. *Stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.
11. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk penurunan *Stunting*.



12. Intervensi Spesifik adalah bentuk intervensi gizi yang secara langsung terhadap kasus *Stunting*.
13. Intervensi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
14. Kader Pembangunan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sumberdaya manusia di Desa.
15. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TPPS Kabupaten adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten.
16. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa, yang selanjutnya disingkat TPPS Desa adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa yang bertugas pada operasional data, penggerakan dan pendampingan keluarga, dan mengkoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh TPK, merujuk pada pembinaan dan arahan kebijakan umum TPPS Kabupaten melalui TPPS Kecamatan.
17. Tim Pendamping Keluarga, yang selanjutnya di singkat TPK adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan *surveilans* keluarga berisiko *Stunting* untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko *Stunting*.



18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.
20. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut dengan PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.
21. Rumah Desa Sehat, yang selanjutnya disingkat RDS adalah Sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang Kesehatan, termasuk KPM yang peduli terhadap penanganan *Stunting* di Desa.
22. Keluarga beresiko *Stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih factor resiko *Stunting*, yang terdiri dari keluarga yang memiliki remaja putri/calon pengantin/ibu hamil/anak usia 0-23 bulan/anak usia 24-59 bulan, berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk dan air minum tidak layak.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability.

2. In the second section, the author outlines the various methods used for data collection and analysis. This includes both primary and secondary data sources, as well as the statistical techniques employed to interpret the results.

3. The third section provides a detailed overview of the findings from the study. It highlights the key trends and patterns observed, along with the implications of these findings for the industry and future research.

4. Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the research findings. These suggestions aim to address the identified challenges and opportunities, providing a clear path forward for stakeholders.

23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
24. Konvergensi adalah Sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan serentak bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *Stunting*.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Desa dalam hal percepatan penurunan *Stunting* secara terintegrasi melalui perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, serta pendampingan, pembinaan dan pengawasan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa sesuai peran dan kewenangan.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk melakukan percepatan penurunan *Stunting* secara terintegrasi di tingkat Desa melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan *Stunting* di Desa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. kewenangan Desa;
- b. jenis kegiatan sesuai kewenangan Desa;
- c. Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. pendanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also notes that clear and concise reporting is necessary for effective communication between different levels of management.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in ensuring the reliability of financial information. It describes how a well-designed system of internal controls can help to minimize the risk of errors and misstatements. The document also highlights the importance of regular monitoring and evaluation of these controls to ensure they remain effective over time.

3. The third part of the document addresses the issue of transparency and accountability in financial reporting. It argues that providing timely and accurate information to stakeholders is crucial for building trust and confidence in the organization. The text also discusses the need for clear communication and disclosure of all material information.

4. The fourth part of the document discusses the importance of ethical behavior in the financial industry. It emphasizes that ethical conduct is not only a moral imperative but also a key factor in the long-term success of any organization. The document also notes that ethical behavior is essential for maintaining the integrity of the financial system and for the well-being of society.

5. The fifth part of the document discusses the role of technology in improving financial reporting and internal controls. It highlights how modern information systems can help to automate many of the manual processes involved in financial reporting, thereby reducing the risk of errors and increasing the efficiency of the reporting process. The document also notes that technology can also be used to enhance the effectiveness of internal controls.

6. The sixth part of the document discusses the importance of training and education in the financial industry. It emphasizes that a high level of professional competence and ethical awareness is essential for all financial professionals. The document also notes that ongoing education and training are necessary to keep professionals up-to-date on the latest developments in the industry.

7. The seventh part of the document discusses the role of external audits in ensuring the reliability of financial information. It describes how external audits provide an independent and objective assessment of the organization's financial statements. The document also notes that external audits are an essential part of the financial reporting process and are necessary for the confidence of investors and other stakeholders.

8. The eighth part of the document discusses the importance of risk management in the financial industry. It emphasizes that identifying and managing risks is essential for the long-term success of any organization. The document also notes that a comprehensive risk management framework is necessary to ensure that all risks are properly identified and managed.

9. The ninth part of the document discusses the role of the financial industry in the economy. It highlights how the financial system provides the necessary capital and liquidity for businesses and individuals to invest and grow. The document also notes that the financial industry plays a crucial role in the overall health and stability of the economy.

10. The tenth part of the document discusses the importance of international cooperation in the financial industry. It emphasizes that global financial markets are increasingly interconnected, and therefore, international cooperation is essential for maintaining the stability and integrity of the global financial system. The document also notes that international cooperation is necessary to address global financial risks and to promote sustainable economic growth.

11. The eleventh part of the document discusses the importance of regulatory oversight in the financial industry. It emphasizes that effective regulation is essential for ensuring the integrity and stability of the financial system. The document also notes that regulatory oversight is necessary to prevent and detect fraud and other illegal activities.

12. The twelfth part of the document discusses the role of consumer protection in the financial industry. It emphasizes that protecting the interests of consumers is essential for the long-term success of the financial industry. The document also notes that consumer protection is necessary to build trust and confidence in the financial system.

13. The thirteenth part of the document discusses the importance of environmental, social, and governance (ESG) factors in financial reporting. It emphasizes that ESG factors are increasingly becoming a key consideration for investors and other stakeholders. The document also notes that ESG factors are essential for the long-term success of any organization.

14. The fourteenth part of the document discusses the role of the financial industry in promoting sustainable economic growth. It emphasizes that the financial system provides the necessary capital and liquidity for businesses and individuals to invest and grow. The document also notes that the financial industry plays a crucial role in the overall health and stability of the economy.

15. The fifteenth part of the document discusses the importance of innovation in the financial industry. It emphasizes that innovation is essential for the long-term success of the financial industry. The document also notes that innovation is necessary to improve the efficiency and effectiveness of financial reporting and internal controls.

16. The sixteenth part of the document discusses the importance of transparency and accountability in financial reporting. It argues that providing timely and accurate information to stakeholders is crucial for building trust and confidence in the organization. The text also discusses the need for clear communication and disclosure of all material information.

17. The seventeenth part of the document discusses the importance of ethical behavior in the financial industry. It emphasizes that ethical conduct is not only a moral imperative but also a key factor in the long-term success of any organization. The document also notes that ethical behavior is essential for maintaining the integrity of the financial system and for the well-being of society.

18. The eighteenth part of the document discusses the role of technology in improving financial reporting and internal controls. It highlights how modern information systems can help to automate many of the manual processes involved in financial reporting, thereby reducing the risk of errors and increasing the efficiency of the reporting process. The document also notes that technology can also be used to enhance the effectiveness of internal controls.

19. The nineteenth part of the document discusses the importance of training and education in the financial industry. It emphasizes that a high level of professional competence and ethical awareness is essential for all financial professionals. The document also notes that ongoing education and training are necessary to keep professionals up-to-date on the latest developments in the industry.

20. The twentieth part of the document discusses the role of external audits in ensuring the reliability of financial information. It describes how external audits provide an independent and objective assessment of the organization's financial statements. The document also notes that external audits are an essential part of the financial reporting process and are necessary for the confidence of investors and other stakeholders.

- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. ketentuan penutup.

### BAB III KEWENANGAN DESA

#### Pasal 5


- (1) Desa memiliki tanggungjawab dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi di tingkat Desa.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa yang meliputi:
  - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. kewenangan lokal berskala Desa;
  - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
  - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*, termasuk pengalokasian anggaran dalam APB Desa.

### BAB IV JENIS KEGIATAN SESUAI KEWENANGAN DESA


#### Pasal 6

Jenis kegiatan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain:

- a. pembinaan kesehatan masyarakat;
- b. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala lokal Desa dan antar Desa;
- c. pengembangan pos kesehatan Desa dan pondok bersalin Desa;
- d. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
- e. penyediaan alat pendukung layanan kesehatan, seperti alat ukur, timbangan, dan alat kesehatan lainnya;



- f. pembinaan dan pelatihan kader Posyandu, kader Bina Keluarga Balita, KPM, Kader Bina Keluarga Remaja dan kader kesehatan lainnya;
- g. pendampingan dan intervensi keluarga beresiko *Stunting*;
- h. penyediaan insentif dan honorarium kader;
- i. pemberian makanan tambahan dan penyediaan vitamin;
- j. pemeriksaan ibu hamil, termasuk penyediaan makanan dan minuman ibu hamil;
- k. penyuluhan dan konseling kesehatan;
- l. gerakan hidup bersih dan sehat;
- m. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- n. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan tidak menular;
- o. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga;
- p. pengadaan sarana prasarana kesehatan tingkat Desa;
- q. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- r. fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga;
- s. pengelolaan dan pengembangan RDS;
- t. rembuk *Stunting* di Desa;
- u. pembinaan dan pengelolaan PAUD;
- v. fasilitasi penyelenggaraan PAUD dan kelas pengasuhan;
- w. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- x. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal;
- y. pembangunan jamban keluarga miskin, terutama keluarga yang memiliki anggota keluarga sasaran 1000 HPK;
- z. kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V

KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Konvergensi percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa meliputi:
  - a. melakukan Konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*;
  - b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
  - c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.
- (2) Percepatan penurunan *Stunting* secara terintegrasi dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan dan penganggaran;
  - b. pengorganisasian;
  - c. pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. pendampingan.
- (3) Kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. remaja putri;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui; dan
  - e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 8

- (1) Upaya percepatan penurunan *Stunting* dilakukan melalui 2 (dua) intervensi sebagai berikut :

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently across all systems.

3. Regular audits should be conducted to verify the accuracy and integrity of the information.

4. The second section covers the various methods used to collect and analyze data.

5. These methods include surveys, interviews, and focus groups, each with its own strengths and limitations.

6. The choice of method depends on the specific research objectives and the nature of the data being collected.

7. The third section discusses the ethical considerations that must be taken into account when conducting research.

8. Researchers must ensure that all participants are fully informed and that their privacy is protected.

9. It is also important to consider the potential for bias and to take steps to minimize it.

10. The final section provides a summary of the key findings and conclusions of the study.

11. These findings have important implications for the field and should be used to inform future research.

12. The document concludes with a list of references and a bibliography of the sources used.

13. This document is intended to provide a comprehensive overview of the research process and findings.


14. It is hoped that this information will be helpful to anyone interested in the field.

15. Thank you for your attention and interest in this document.

- a. Intervensi Spesifik;
  - b. Intervensi Sensitif.
- (2) Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. kecukupan asupan makanan dan gizi;
  - b. pemberian makan, perawatan, dan pola asuh; dan
  - c. pengobatan infeksi atau penyakit.
- (3) Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. peningkatan akses pangan bergizi;
  - b. peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
  - d. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Pasal 9

- (2) Kegiatan Intervensi Spesifik maupun Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelompokkan dalam paket layanan intervensi *Stunting* sebagai berikut :
- a. kesehatan ibu dan anak;
  - b. konseling gizi terpadu;
  - c. air bersih dan sanitasi;
  - d. jaminan sosial dan kesehatan;
  - e. layanan PAUD;
  - f. layanan kelas pengasuhan dan pola asuh;
  - g. pemenuhan asupan gizi dan ketahanan pangan keluarga berisiko *Stunting*
  - h. penyiapan kehidupan berkeluarga; dan
  - i. pendampingan keluarga.
- (3) Pemerintah Desa memastikan paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh semua kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhannya.



- (4) Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Konvergensi percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Desa meliputi:
- a. melakukan Konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*;
  - d. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
  - e. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan dan Penganggaran

#### Pasal 10

Kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:


- a. perencanaan kegiatan; dan
- b. penganggaran.

#### Pasal 11

- (1) Program dan kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa harus selaras dan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. RPJM Desa; dan
  - b. RKP Desa.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa dianggarkan dalam APB Desa sesuai dengan program dan kegiatan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari Dana Desa.
- (2) Selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber dana lain yang



tidak mengikat dalam pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa.

Bagian Ketiga  
Pengorganisasian

Pasal 13

- (1) Pengorganisasian kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa bertujuan untuk mendorong partisipasi seluruh unsur masyarakat.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Desa dan BPD;
  - b. Lembaga kemasyarakatan Desa;
  - c. KPM;
  - d. RDS;
  - e. TPPS Desa; dan
  - f. Pemangku kepentingan terkait/penyedia layanan.
- (3) KPM, RDS dan TPPS Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) KPM dan RDS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mengacu pada pedoman umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. sosialisasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. pemetaan sosial dan konsolidasi data Desa;
- c. diskusi kelompok terarah di Desa dan/atau antar Desa, dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan;
- d. rembuk *Stunting* tingkat Desa;
- e. kampanye Percepatan Penurunan *Stunting*; dan

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

f. advokasi pencegahan *Stunting* di Desa.

Pasal 15

- (1) Sosialisasi percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berfungsi untuk meningkatkan pemahaman, menggugah kesadaran dan membangun komitmen pemerintah Desa serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa.
- (2) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan remaja, calon pengantin, sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) HPK dan kondisi pelayanan sosial dasar di Desa.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui :
  - a. wawancara;
  - b. pertemuan kelompok atau diskusi tematik;
  - c. penggalan data sekunder; dan
  - d. observasi/kunjungan langsung.

Pasal 16

- (1) Diskusi kelompok terarah di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan melalui RDS.
- (2) Diskusi kelompok terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembahasan tentang upaya pencegahan *Stunting* dengan berpedoman pada hasil pemetaan sosial.
- (3) Cakupan materi diskusi kelompok terarah di Desa meliputi:
  - a. penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK, remaja, dan calon pengantin;
  - b. perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK, remaja, dan calon pengantin;
  - c. pembahasan bersama para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya pencegahan *Stunting* di Desa dalam Rembuk *Stunting* di Desa;




- d. advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK, remaja, dan calon pengantin, dalam perencanaan pembangunan di Desa; dan
- e. advokasi prioritas penggunaan Dana Desa dan sumber dana lainnya yang sah untuk pendanaan program/kegiatan Intervensi layanan Spesifik dan Sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK, remaja, dan calon pengantin.

Pasal 17

- (1) Rembuk *Stunting* tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan sebelum Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa tahun berikutnya.
- (2) Rembuk *Stunting* tingkat Desa berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa dengan mendayagunakan sumberdaya pembangunan yang ada di Desa.
- (3) Dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat, dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah sebelum diselenggarakan rembuk *Stunting* tingkat Desa.
- (4) Kegiatan utama dalam rembuk *Stunting* tingkat Desa terdiri dari:
  - a. pembahasan usulan program/kegiatan Intervensi Spesifik dan Sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di RDS dan/atau Musyawarah Desa; dan
  - b. pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan Intervensi gizi Spesifik dan Sensitif.
- (5) Kesepakatan hasil rembuk *Stunting* tingkat Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan pengurus RDS, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan BPD

Pasal 18

- (1) Kampanye *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum dan sesudah rembuk *Stunting* tingkat Desa melalui berbagai media yang dilakukan secara berkelanjutan.



- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan media cetak, elektronik, media sosial atau melalui kegiatan festival Desa tentang layanan dasar, bazar pangan lokal, perlombaan bayi/anak sehat, dan kegiatan sejenis lainnya.

#### Pasal 19

Advokasi pencegahan *Stunting* di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f adalah penyampaian hasil rembuk *Stunting* kepada Pemerintah Desa dan BPD sebagai bentuk usulan masyarakat dalam penyusunan perencanaan Desa.

### Bagian Kelima

#### Pendampingan dan Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dan kecamatan berkewajiban untuk melakukan pendampingan kepada pengiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, dan Tim Pendamping Kesehatan.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan *Stunting* di Desa.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
  - a. menjaga pola hidup sehat;
  - b. menjaga kesehatan lingkungan;
  - c. mengkonsumsi asupan makanan yang mengandung gizi; dan
  - d. memberikan masukan terhadap penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*.

### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber dari :

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The text also mentions that proper record-keeping is essential for identifying trends and anomalies in the data.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls in preventing fraud and errors. It outlines various control measures such as segregation of duties, authorization requirements, and regular reconciliations. The text stresses that these controls are not just administrative tasks but are fundamental to the reliability of the financial reporting process.

3. The third part of the document addresses the challenges of managing financial data in a complex and rapidly changing environment. It discusses the need for robust information systems and the importance of data security. The text also highlights the role of management in ensuring that the financial reporting process is transparent and accountable.

4. The fourth part of the document provides a detailed overview of the financial reporting cycle. It describes the steps from data collection to the final preparation of financial statements. The text also discusses the importance of timely reporting and the role of external auditors in verifying the accuracy of the information.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key points discussed throughout the document. It reiterates the importance of a strong financial reporting system and the role of each stakeholder in ensuring its effectiveness. The text ends with a call to action for continuous improvement and adherence to best practices.

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; atau
- c. sumber lain yang sah dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII


### TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting* di Daerah dibentuk:
  - a. TPPS Kabupaten; dan
  - b. TPPS Desa.
- (2) TPPS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Keanggotaan TPPS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Susunan keanggotaan TPPS Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

- (1) TPPS Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa.
- (2) Keanggotaan TPPS Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c melibatkan :
  - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
  - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;



- d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan / atau Sub-PPKBD/KPM, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Susunan keanggotaan TPPS Desa disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24


- (1) Pembinaan dan pengawasan penanganan kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh:
  - a. Bupati melalui TPPS Kabupaten;
  - b. Desa melalui TPPS Desa; dan
  - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* berhasil menurunkan angka *Stunting* dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di tingkat Desa.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kebijakan Bupati dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

## BAB IX

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 25

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Ketua Pelaksana TPPS Desa mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sistem manajemen data terpadu di Desa.



Pasal 26

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Enrekang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Peranan Desa Dalam Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR .....

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involves direct observation and interviews, while secondary research involves reviewing existing literature and reports.

The third section focuses on the results of the data analysis. It shows that there is a significant correlation between the variables studied. The data suggests that the proposed changes will have a positive impact on the overall performance of the organization.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. It suggests that the organization should implement the proposed changes immediately to take full advantage of the opportunities identified in the research.